



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 35 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tentang mengadakan dan memungut pajak Daerah terhadap tontonan umum yang diadakan dalam Daerah tingkat ke II Panarukan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Maret 1959 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 3 Djanuari 1962 No. Des.9/1/4 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak Daerah terhadap tontonan umum yang diadakan dalam Daerah tingkat ke II Panarukan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Maret 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur (Urusan Otonomi Daerah) di Surabaja
5. Bupati Kepala Daerah tingkat II Panarukan di Situbondo.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.